



# Perlindungan kekayaan intelektual untuk produk Batik Palbatu: Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan

Widy Nugroho,<sup>1\*</sup> Aris Budi Setyawan,<sup>2</sup> Sandhi Prajaka<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Teknik Industri, Universitas Gunadarma, Jakarta, Indonesia

---

## Abstract

*Palbatu Batik House operates in the creative industry, producing a variety of batik patterns. Unfortunately, none of its products have yet been protected by intellectual property rights. Intellectual property rights provide legal safeguards for the ownership of public and private intellectual property, fostering the development of the creative economy and playing a vital role in national development. This study examines the protection of Intellectual Property Rights (IPRs), specifically copyrights and industrial designs, for Palbatu Batik House, and to explore the registration of intellectual property rights for contemporary batik patterns on Palbatu Street. Employing a normative juridical approach, the research involves a review of relevant literature and legal sources. Secondary data forms the basis of this study, including primary legal materials, such as laws and regulations, and secondary materials from various articles and books. Findings indicate that Palbatu Batik House is eligible for Intellectual Property Rights (IPR) protection in the form of Copyrights and Industrial Design Rights, which will aid in safeguarding the originality of its products, enhancing the competitive edge of this Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME).*

**Keywords:** Batik Palbatu, intellectual property right, copyright, industrial design

## Abstrak

Rumah Batik Palbatu beroperasi dalam industri kreatif dengan menghasilkan beragam pola motif batik. Sayangnya, hingga kini, belum ada produk mereka yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan kekayaan intelektual publik dan privat, mendorong perkembangan ekonomi kreatif, dan memainkan peran utama dalam pembangunan nasional. Penelitian ini mengkaji perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta dan Desain Industri, bagi Palbatu Batik House, serta mengeksplorasi pendaftaran HKI untuk pola motif batik kontemporer di Jalan Palbatu. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini melibatkan kajian literatur dan sumber hukum yang relevan. Data sekunder menjadi dasar penelitian ini, termasuk bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan, serta bahan sekunder dari berbagai artikel dan buku. Temuan menunjukkan bahwa Palbatu Batik House berhak dan dapat memperoleh perlindungan HKI dalam bentuk Hak Cipta dan Hak Desain Industri, dari kegiatan yang dilakukan ini teridentifikasi palbatu House memiliki lebih dari 1000 desain batik, baru 8 desain yang tercatat pada hak cipta dan 7 yang terdaftar pada desain industri, diharapkan setelah kegiatan ini tumbuh kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual berupa hak cipta dan desain industri diharapkan akan membantu menjaga orisinalitas produknya serta meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini.

**Kata kunci:** Batik Palbatu, hak kekayaan intelektual, hak cipta, desain industri

---

## 1. Pendahuluan

Industri batik di Indonesia sebagai salah satu warisan budaya yang telah diakui UNESCO, menghadapi sejumlah tantangan besar dalam Upaya menjaga keberlanjutannya (UNESCO, 2009;

Haryono & Putra, 2022). Tantangan ini meliputi: (1) plagiarisme dan pemalsuan; tantangan terbesar terhadap motif batik adalah plagiarism. Banyak motif tradisional diambil oleh pihak lain tanpa izin, termasuk oleh produsen luar negeri, sehingga pengerajin local dirugikan. (2) kurangnya

---

\*Corresponding author e-mail : [widyonugroho12@gmail.com](mailto:widyonugroho12@gmail.com)

pemahaman tentang kekayaan intelektual; banyak pelaku UMKM yang belum memahami apa itu kekayaan intelektual seperti hak cipta dan desain industri. Akibatnya mereka lalai dan tidak melindungi karyanya dengan mekanisme yang tepat. (3) persaingan dengan produk batik cetak, persaingan yang ketat terjadi antar batik tulis dan batik cetak, kurangnya perlindungan hak cipta membuat batik tulis rentan terhadap peniruan. Dan (4) minimnya dukungan teknologi; maraknya penjiplakan karya batik dikarenakan pengrajin masih menggunakan metode manual dan tidak memanfaatkan teknologi untuk melacak pelanggaran kekayaan intelektual penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing bangsa. Dengan perlindungan yang kuat terhadap inovasi, kreativitas, dan produk-produk berbasis intelektual, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat posisinya di kancah global, terutama di sektor-sektor strategis seperti teknologi, ekonomi kreatif, dan manufaktur. Pertumbuhan data pendaftaran KI di tahun 2024 menunjukkan bahwa langkah Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi semakin solid.

Beberapa kajian telah dilakukan yang menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta sudah saatnya dilakukan secara lebih serius, misalnya terhadap konten Youtube (Indirakirana & Krisnayanie, 2021), konten parodi Warkop DKI (Sudharma & Dewi, 2023), konten Wattpad (Hamni et al, 2023; Nurfadila et al, 2021), musik dan lagu (Lopes, 2013; Sulistioyuwono, 2023), motif tenun *Endek* (Wardana et al, 2024), mode pakaian (Arika et al, 2023), karya seni rupa Bali (Pemayun et al, 2017), dan sebagainya. Kekayaan intelektual memberikan solusi untuk permasalahan plagiarisme dan penyalahgunaan hak terkait yaitu dengan perlindungan hak cipta. Hak cipta melindungi motif batik sebagai seni karya orisinal, dengan mencatatkan motif sebagai hak cipta, pengrajin dapat memperoleh perlindungan hukum jika motif mereka dijiplak tanpa izin (Haryono & Putra, 2022; Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021). Pendaftaran desain industri, yaitu dalam bentuk produk seperti desain pakaian atau barang kerajinan dengan pola batik tertentu (Nurhadi & Mulyani, 2020). penguatan branding dan hak kekayaan intelektual komunal juga dukungan teknologi untuk monitor dan enforcement.

Berdasarkan laporan World Intellectual Property Organization (WIPO) tahun 2024, Indonesia mencatat peningkatan yang signifikan dalam pendaftaran paten, hak cipta, dan desain industri. Pada paruh pertama tahun 2024, pendaftaran paten di Indonesia naik sebesar 12% dibandingkan tahun


sebelumnya. Sedangkan untuk pendaftaran hak cipta dan desain industri juga meningkat masing-masing sebesar 8% dan 10%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan industri terhadap pentingnya kekayaan intelektual semakin tinggi.

Selain itu, sektor ekonomi kreatif di Indonesia diprediksi terus bertumbuh, dengan potensi menciptakan lebih dari 20 juta lapangan kerja baru pada tahun 2024. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi juga meningkat, terutama dengan maraknya startup teknologi yang bermunculan di ekosistem ekonomi digital Indonesia. (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021).

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang berlandaskan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (I. J. Rifai, 2023). Pendekatan normatif dalam penelitian ini melibatkan analisis data sekunder di bidang hukum, mencakup bahan hukum primer seperti instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder lainnya seperti tulisan-tulisan ilmiah. Dalam pendekatan ini, penelitian akan berfokus pada telaah dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan aspek perlindungan hukum terhadap produk Rumah Batik Palbatu. Adapun kriteria pemilihan sumber data dalam penelitian yuridis normatif, sumber data utama berasal dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum yang bersifat otoritatif dan menjadi landasan utama dalam analisis, seperti UU no 28 tahun 2014 tentang hak cipta, UU no 31 tahun 2000 tentang desain industri dan peraturan pemerintah atau keputusan menteri terkait kekayaan intelektual. Bahan hukum sekunder berisi interpretasi atau analisis terhadap bahan hukum primer seperti buku teks hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, laporan dari organisasi seperti World Intellectual Property Organization (WIPO). Adapun prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen: mengkaji dokumen seperti UU, peraturan dan putusan pengadilan, *literature review*; menelusuri literatur hukum, artikel ilmiah, dan laporan penelitian sebelumnya.

Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis hukum yang melibatkan langkah: 1) analisis konseptual; mengidentifikasi definisi, konsep dan prinsip hukum terkait kekayaan intelektual, 2)




Gambar 1. Bagan metodologi penelitian

analisis sistematis menghubungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami bagaimana peraturan terkait diterapkan secara praktis. 3) analisis perbandingan; membandingkan hukum batik di Indonesia dengan negara lain untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sistem hukum nasional. 4) evaluasi kelayakan menganalisis apakah Batik Palbatu memenuhi syarat perlindungan hak cipta dan desain industri berdasarkan kriteria hukum seperti orisinalitas, estetika dan fungsi ekonomi, 5) penarikan kesimpulan; memberikan argumen hukum yang didukung data tentang tingkat perlindungan yang dapat diberikan kepada Batik Palbatu serta merekomendasikan strategi perlindungan. Gambar 1 memperlihatkan bagan metodologi penelitian.

### 3. Hasil dan pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa upaya perlindungan kekayaan intelektual (KI) Batik Palbatu, baik dalam bentuk hak cipta maupun desain industri, telah dilakukan, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Selanjutnya adalah uraian dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Batik Palbatu telah mencatatkan sebagian besar motif batiknya sebagai karya cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pemilik usaha sadar bahwa pendaftaran hak cipta memberikan perlindungan hukum atas motif-motif batik yang diciptakan agar tidak disalin atau digunakan tanpa izin oleh pihak lain. Namun, masih



Gambar 2. Desain Batik Tari Kembang Jatoh




Gambar 3. Desain Batik Tari Topeng



Gambar 4. Desain Batik Tari Sembah Nyai



Gambar 5. Desain Batik Cakra Buana



Gambar 6. Desain Batik Flora Betawi



Gambar 7. Desain industri *outer* motif kembang api

ada kesadaran yang kurang dari para pengrajin batik terkait pentingnya mendaftarkan hak cipta secara menyeluruh terutama untuk karya-karya yang baru.

Dalam kegiatan ini dicatatkan 5 motif Batik Palbatu yaitu; Batik Tari Kembang Jatoh, Batik Tari Topeng, Batik Tari Sembah Nyai, Batik Cakra Buana, dan Batik Flora Betawi. **Batik Tari Kembang Jatoh.** Batik Betawi ini merupakan motif batik dengan sepasang muda-mudi Betawi dengan tumpal, kembang sepatu, stilasi tumbuhan jali-jali, dan beberapa properti penari atau elemen dekoratif.

Makna batik ini adalah tari pergaulan yang bercerita tentang pasangan muda-mudi Betawi. Tari ini bertujuan untuk mengungkapkan perasaan (Gambar 2). **Batik Tari Topeng.** Batik Betawi ini merupakan motif batik dengan penari 'Topeng Betawi'. Terdapat pula properti topeng, tumpal, tumbuhan jali-jali, kembang telang, dan selur-selur stilasi dekoratif. Makna batik ini adalah tarian yang memiliki kegunaan untuk mengusir berbagai malapetaka dan marabahaya yang ada dalam Masyarakat (Gambar 3). **Batik Tari Sembah Nyai.** Batik Betawi ini merupakan motif batik dengan penari 'Sembah Nyai' dari Betawi. Terdapat pula tumpal, tumbuhan jali-jali, daun sirih, dan selur-selur stilasi dekoratif. Makna batik ini adalah tarian yang terinspirasi dari kisah bapak Jantuk Teater Topeng Betawi. Kisah ini menceritakan tentang kegembiraan orang tua dalam mengasuh anaknya (Gambar 4). **Batik Cakra Buana.** Roda dunia menceritakan tentang kebudayaan Jakarta dengan berbagai ragam kehidupan. Hidup berkembang seperti tumbuhan dan bergerak meliuk seperti penari (Gambar 5). **Batik Flora Betawi.** Batik Betawi ini merupakan motif batik dengan aneka ragam tumbuhan betawi. Seperti daun sirih, kembang sepatu, kembang telang, kembang kerak nasi, kembang melati gambir, kembang jali-jali dan kembang kaca piring. Makna batik ini adalah tentang pesona indahny tumbuhan cantik yang ada di sekitar kita (Gambar 6). Keseluruhan hak cipta motif batik tersebut sudah dicatatkan dan mendapatkan perlindungan seumur hidup pencipta sampai kurang lebih 70 tahun.

#### **Pendaftaran desain industri Batik Palbatu**

Desain Industri sendiri merupakan kreasi yang mencakup bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, baik dalam bentuk tiga dimensi maupun dua dimensi, yang menghasilkan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang digunakan untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk menggunakan hak tersebut dan dapat melarang pihak lain tanpa izin atau persetujuan untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan barang yang dilindungi oleh Hak Desain Industri.

Oleh sebab itu, pendaftaran desain industri pada Kementerian Hukum dan HAM bisa memberikan perlindungan hukum bagi pemilik desain dari tindakan pelanggaran atau pencurian kekayaan intelektual (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2019).

Untuk mendaftarkan desain industri di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bidang Kekayaan Intelektual, perlu dilakukan pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa desain yang diajukan telah memenuhi semua persyaratan formal dan substansial, yang mencakup penilaian terhadap aspek keaslian, kebaruan, dan kegunaan desain tersebut (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2019). Pemohon harus mengisi formulir pendaftaran desain industri yang tersedia untuk diunduh melalui situs resmi Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, pemohon wajib melampirkan berbagai dokumen pendukung, seperti desain itu sendiri, spesifikasi teknis produk, dan data identitas pemohon yang valid. Biaya pendaftaran juga harus dibayarkan, yang bervariasi tergantung pada kategori desain serta status kepemilikan, apakah oleh individu atau perusahaan. Setelah permohonan diajukan, pemohon akan menerima nomor pengajuan, dan Kementerian Hukum dan HAM akan memproses serta memeriksa permohonan tersebut. Hasilnya bisa berupa penerimaan, penolakan, atau permintaan perbaikan dari pemohon sebelum akhirnya pemohon mendapatkan sertifikat desain industri, jika permohonan mereka disetujui.

Proses pendaftaran desain industri di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bidang kekayaan intelektual cenderung memerlukan waktu yang relatif lama, pada umumnya berkisar antara 12 hingga 18 bulan. Tetapi, durasi tersebut bisa bervariasi tergantung pada banyaknya permohonan yang sedang diproses serta kualitas dokumen dan gambar desain yang disertakan oleh pemohon. Oleh sebab itu, sangat disarankan bagi pemohon untuk memenuhi semua persyaratan dengan cermat dan seksama, agar proses permohonan dapat dilakukan dengan cepat, sehingga pemilik desain industri dapat memperoleh izin untuk secara legal menciptakan dan memproduksi desain tersebut. Dalam kegiatan ini, hasil identifikasi kekayaan intelektual berupa desain industri yang berhasil didaftarkan antara lain berupa *outer* batik motif Kembang Api, tercatat di pendaftaran dengan nomor A. 00202403751 (Gambar 7).

Selain *outer* batik beberapa hasil kegiatan penelitian ini yang dapat dicatatkan ke desain industri antara lain; *Pouch Bag* dengan motif kontemporer Batik Palbatu, tercatat di pendaftaran no A00202404471, sajadah batik yang dapat dilipat untuk *traveling* dengan no pendaftaran A00202404462, Tas laptop jinjing motif Batik Palbatu dengan no pendaftaran A00202404466

#### 4. Kesimpulan

Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM Rumah Batik Palbatu banyak memiliki nilai ekonomi dan punya keunikan. UMKM Rumah Batik Palbatu dapat memperkuat produk tersebut dengan cara memperhatikan sisi kekayaan intelektualnya yaitu dengan mendaftarkan karya desain industri dan mencatatkan karya cipta supaya produk tersebut terjaga orisinalitasnya dan juga mendapat perlindungan apabila terjadi tindakan penyelewengan.

Usaha dalam memperoleh perlindungan kekayaan intelektual bagi produk UMKM untuk menghadapi persaingan dapat dilakukan melalui peran pemerintah, kontribusi lembaga pendidikan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta peran aktif dari UMKM itu sendiri.

#### Daftar pustaka

- Arika, D., Syarif, E., & Amboro, Y. P. (2023). Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), 264-283. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.2429>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2019). *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2021). *Panduan hak cipta dan desain industri di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Hamni, M., Irianto, K. D., & Nazar, J. (2023). Pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme Pada Penggunaan Aplikasi Sosial Media Wattpad. *Sakato Law Journal*, 1(1), 51-58. Retrieved from <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/4019>
- Haryono, R., & Putra (2022). Perlindungan hak cipta dalam industri kreatif: studi kasus batik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 150-164.
- I J Rifai., A.Purwanto, M Ramadhani (2023) Metode Penelitian hukum; PT.Sada kurnia Pustaka
- Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85-96. <https://doi.org/10.23887/blr.v3i2.444>
- Lopes, F. M. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu. *Lex Privatum*, 1(2). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1703>
- Nurfadila, N. C., Rokhim, A., & Heriawanto, B. K. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(9), 1261-1274. Retrieved from <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9443>

- Nurhadi,T.& Mulyani.S.(2020) Desain industri sebagai alat melindungi kerajinan batik tradisional. *Jurnal Inovasi Ekonomi Kreatif*, 14(2) 98-110
- Pemayun, T. U. N., Suwitra, I. M., & Sepud, I. M. (2017). Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa Di Bali. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 1(1), 40-52. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.1.1.2017.40-52>
- Sudharma, K. J. A., & Dewi, N. P. S. (2023). Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI. *Binamulia Hukum*, 12(2), 241-251. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.604>
- Sulistioyuwono, A.B. (2023). Pelanggaran Hak Cipta Dalam Bisnis Dan Industri Musik Dalam Komunikasi Massa. *Pro Film Jurnal*, 3(3), 96-108. <https://doi.org/10.56849/acys2424>
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher
- UNESCO (2009). *Batik Intangible cultureal heritage of humanity*. Retrieved From <http://ich.uesco.org/en/RL/batik-00226>
- Wardana, M. K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Lingkungan Provinsi Bali Khususnya Hak Cipta Pada Motif Endek. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 84-90. Retrieved from <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>
- World Intellectual Property Organization. (2024). *Intellectual property and creative industries: Country profile – Indonesia*. Retrieved from [https://www.wipo.int/ip\\_indonesia](https://www.wipo.int/ip_indonesia)

\*\*\*